

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. *Bullying*

1. Pengertian *Bullying*

Komitmen pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas anak telah dijamin dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵ Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak telah banyak diterbitkan, namun dalam implementasinya di lapangan masih menunjukkan adanya berbagai kekerasan yang menimpa pada anak antara lain adalah *bullying*.

Bullying merupakan kata serapan dari bahasa Inggris. *Bully* dalam bahasa Inggris yang berarti penggertak, orang yang suka mengganggu orang lain, orang yang suka marah.⁶ Istilah *bullying* sangat dekat dengan istilah Indonesia yakni kekerasan. Kata kekerasan sepadan dengan kata *Violance*, dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang.⁷ *Bullying* adalah sebuah situasi terjadinya penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.⁸

⁵ UUD 1945 Pasal 28B ayat (2)

⁶ Mahmud Munir, *Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Indonesia*, (Gramedia Press: 2003), hlm. 66.

⁷ Hasan shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Cet. XII, Jakarta: 1983), hlm. 630.

⁸ Tim Yayasan Semai Jiwa Amini, *Bullying Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm.2.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.⁹

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan dapat dilihat bahwa pada dasarnya *bullying* adalah suatu perilaku agresif yang sengaja dilakukan dengan motif tertentu. Suatu perilaku agresif yang dikategorikan sebagai *bullying* ketika perilaku tersebut telah menyentuh aspek psikologi korban. Dapat diambil kesimpulan bahwa, *bullying* ialah suatu perilaku sadar yang dimaksudkan untuk menyakiti dan menciptakan teror bagi orang lain yang lebih lemah.¹⁰

2. Bentuk – Bentuk *Bullying*

Perilaku *bullying* dapat terjadi secara individual ataupun berkelompok yang dilakukan seorang anak ataupun kelompok secara konsisten dimana tindakan tersebut mengandung unsur melukai bagi anak yang jauh lebih lemah dibanding pelaku. Tindakan *bullying* dapat melukai secara fisik atau psikis anak atau kelompok lain karena pada umumnya *bullying* dapat dilakukan secara fisik atau verbal yang berupa kata-kata kasar bahkan dapat berupa hal lain di luar keduanya. Ada tiga bentuk *bullying* menurut Coloroso, yaitu:¹¹

⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 425.

¹⁰Monks Claire dan Coyne lain, *Bullying in Different Contexts*, (Amerika Serikat: Cambridge university press, 2011), hlm. 39.

¹¹Coloroso, B., *Stop bullying (memutus rantai kekerasan anak dari pra-sekolah hingga SMU)*, (Jakarta: PT. Ikrar Mandiri abadi, 2007), hlm. 122.

a. Verbal *Bullying*

Verbal *bullying* merupakan Kata-kata yang bisa digunakan sebagai alat untuk dapat mematahkan semangat anak yang menerimanya. Verbal *abuse* adalah bentuk yang paling umum dari *bullying* yang digunakan baik anak laki - laki maupun perempuan. Hal ini dapat terjadi pada orang dewasa dan teman sebaya tanpa terdeteksi.

Verbal *bullying* dapat berupa teriakan dan keriuhan yang terdengar. Hal ini berlangsung cepat dan tanpa rasa sakit pada pelaku *bullying* dan sangat dapat pada korban. Jika verbal *bullying* dimaklumi, maka akan menjadi suatu yang normal dan korban menjadi *dehumanized* (orang yang rendah). Ketika seseorang menjadi *dehumanized*, maka seseorang akan lebih mudah lagi untuk diserang tanpa mendapatkan perlindungan dari orang di sekitar yang mendengarnya.

Verbal *bullying* dapat berbentuk *name-calling* (memberi nama julukan), *taunting* (ejekan), *belittling* (meremehkan), *cruel criticism* (kritikan yang kejam), *personal defamation* (fitnah secara personal), *racist slurs* (menghina ras), *sexually suggestive* (bersifat seksual) atau *sexually abusive remark* (ucapan yang kasar). Hal ini juga meliputi pemerasan uang atau benda yang dimiliki, panggilan telepon yang kasar, mengintimidasi lewat e-mail, catatan tanpa nama yang berisi ancaman, tuduhan yang tidak benar, rumor yang jahat dan tidak benar.

b. *Physical Bullying*

Physical bullying merupakan bentuk *bullying* yang paling dapat terlihat dan paling mudah untuk diidentifikasi adalah *bullying* secara fisik. Bentuk ini meliputi menampar, memukul, mencekik, mencolek, meninju, menendang, menggigit, menggores, memelintir, meludahi, merusak pakaian atau barang dari korban.

c. *Relational bullying*

Bentuk ini adalah yang paling sulit untuk dideteksi, *Relational bullying* adalah pengurangan perasaan sense diri seseorang yang sistematis melalui pengabaian, pengisolasian, pengeluaran, penghindaran. Penghindaran, sebagai suatu perilaku penghilangan, dilakukan bersama romur adalah sebuah cara yang paling kuat dalam melakukan *bullying*.

Relational bullying paling sering terjadi pada tahun-tahun pertengahan, dengan onset remaja yang disertai dengan perubahan fisik, mental, emosional, dan seksual. Pada waktu inilah, remaja sering menggambarkan siapa diri mereka dan mencoba menyesuaikan diri dengan teman sebaya.

3. Faktor – Faktor Terjadi *Bullying*

Faktor - faktor yang memengaruhi perilaku *bullying* tersebut antara lain:¹²

¹² Prayitno, *Panduan Kegiatan Pengawasan bimbingan konseling Di Sekolah*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hlm.105.

a. Faktor dari keluarga

Pola asuh dalam suatu keluarga mempunyai peran dalam pembentukan perilaku anak terutama pada munculnya perilaku *bullying*. Keluarga yang menerapkan pola asuh permisif membuat anak terbiasa untuk bebas melakukan segala sesuatu yang diinginkannya. Anak pun juga menjadi manja, akan memaksakan keinginannya. Anak juga tidak tahu letak kesalahannya ketika ia melakukan kesalahan sehingga segala sesuatu yang dilakukannya dianggap sebagai suatu hal yang benar. Begitu pula dengan pola asuh yang keras, cenderung mengekang kebebasan anak. Anak terbiasa mendapatkan perlakuan kasar yang nantinya akan dipraktikkan dalam pertemanannya bahkan anak akan menganggap hal tersebut sebagai hal yang wajar.

Dilihat dari lingkungan keluarga si anak apabila cenderung mengarah pada hal - hal negatif seperti sering terjadi kekerasan (memukul, menendang meja dan lain-lain), sering memaki - maki dengan menggunakan kata kotor, sering menonton acara televisi yang mana terdapat adegan-adegan kekerasan dapat berimbas pada perilaku anak. Sifat anak yang cenderung meniru (*imitation*) akan melakukan hal yang sama seperti apa yang dilihatnya. Selain itu anak akan membentuk kerangka pikir bahwa perilaku yang sering dilihatnya merupakan hal yang wajar bahkan perlu untuk dilakukan.

b. Faktor dari Pergaulan

Teman sepermainan yang sering melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain akan berimbas kepada perkembangan si anak. Anak juga akan melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh teman-temannya. Selain itu anak baik dari kalangan sosial rendah hingga atas juga melakukan *bullying* dengan maksud untuk mendapatkan pengakuan serta penghargaan dari teman-temannya.

Selain dari keluarga dan pergaulan, pelaku juga memiliki beberapa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan perilaku *bullying* antara lain:¹³

- a. Impulsif (memiliki emosi yang meledak-ledak, dan kurang dapat mengontrol diri)
- b. Pengasuhan yang kasar yang dilakukan oleh pengasuh
- c. Selalu mendapatkan perlakuan yang mengarah pada kekerasan.

Bukan hanya pelaku yang memiliki faktor penyebab terjadinya *bullying*. Penyebab juga dapat terjadi kepada korban yang menjadi sasaran *bullying* antara lain:

- a. Anak yang kurang dapat menjalin pertemanan dengan orang lain
- b. Anak yang rendah diri
- c. Pendiam, pasif, dan kurang tegas.

¹³Risca Puspita Sari,dkk, *Peranan Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Mengatasi Perilaku Bullying Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri (Mtsn) 2 Kendari*. Jurnal Bening. Vol. 2 No. 1 2018, hlm. 6.

4. Dampak *Bullying*

Bullying sangat memberikan dampak yang sangat mendalam bagi korbannya, mau dilakukan sekali maupun berkali-kali tetap akan menimbulkan trauma bagi korban. Beberapa dampak dari *bullying* yang paling jelas adalah :

- a. Kesehatan fisik. Beberapa yang biasanya ditimbulkan *bullying* adalah sakit kepala, sakit tenggorokan, dan lain-lain, yang merupakan cedera ringan, ataupun bisa jadi hingga terjadi luka atau cedera yang parah.
- b. Menurunnya kesejahteraan psikologis (*Psychological well-being*) dan penyesuaian sosial yang buruk. Korban banyak mengalami emosi negative seperti marah, dendam, kesal, tertekan, takut, malu, sedih, tidak aman, terancam, namun tidak berdaya menghadapinya. Dalam jangka panjang emosi itu dapat berujung pada munculnya perasaan rendah diri bahwa dirinya tidak berharga.
- c. Kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Mereka ingin pindah sekolah, dan walaupun masih berada di sekolah tersebut mereka biasanya terganggu prestasi akademiknya, atau dengan sengaja sering tidak masuk sekolah.
- d. Timbulnya gangguan psikologis pada korban *bullying*, seperti rasa cemas berlebihan, selalu merasa takut, depresi, ingin bunuh diri, dan gejala-gejala gangguan stress pasca trauma (*post traumatic stress disorder*), merasa hidupnya tertekan, takut bertemu pelaku, bahkan depresi.

5. Pandangan Islam Tentang *Bullying*

Islam mengajarkan kepada setiap pemeluknya untuk berperilaku sesuai dengan tuntunan alqur'an dan hadis agar mereka bahagia di dunia dan akhirat. Dalam Islam *bullying* sangat di larang karena sangat merugikan orang lain. Sebagaimana dijelaskan didalam al Qur'an surat Al Hujarat ayat 11 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْألقَابِ بِئْسَ الإِسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُم الظَّالِمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula suka sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang zalim”.¹⁴

Dari ayat di atas sudah jelas bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah SWT, sehingga tidak berhak seorang individu merasa atau meninggikan diri di hadapan individu yang lain, apalagi sampai melakukan *bullying*, hal itu mutlak dilarang oleh Allah. Belum tentu orang yang direndahkan (di-bully) lebih buruk dari yang merendahkan karena bisa jadi sebaliknya.

Ukuran tinggi derajat seseorang dalam pandangan islam bukan ditentukan oleh keturunan, kebangsaan, warna kulit, bahasa, dan jenis kelamin yang berbaur

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Al fath, 2014), hlm. 515.

rasialis. Kualitas dan tinggi derajat seseorang ditentukan oleh ketaqwaannya yang ditunjukkan oleh prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia. Allah SWT berfirman di dalam Al Qur'an surat Al Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ
 أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹⁵

Dari beberapa macam jenis *bullying* yang kita ketahui, tapi diantara jenis *bullying* tersebut yang sering dilakukan adalah *bullying* fisik dan *bullying* verbal. *bullying* verbal yaitu *bullying* dengan bahasa verbal yang tujuannya menyakiti hati orang lain. Seperti mengejek, memfitnah, memberi julukan yang tidak pantas dan lain-lain. *bullying* ini terjadi karena kurangnya kesadaran dalam menjaga lisan. Allah SWT berfirman di dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 70-71 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
 ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan

¹⁵Ibid, hlm. 517.

Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.¹⁶

Dengan begitu kita dapat menjadi muslim yang baik. Rasulullah bersabda: Muslim adalah orang yang menyelamatkan semua orang muslim dari lisan dan tangannya. Dan Muhajir adalah orang yang meninggalkan segala larangan Allah (HR. Bukhari nomor 10). Jika semua orang bisa mengendalikan lisannya dengan baik, maka *bullying* dapat dihindarkan.

Bullying merupakan perbuatan yang sangat tercela, perilaku *bullying* dapat menyebabkan korban mengalami masalah kejiwaan. Untuk itu, sudah sepatutnya setiap muslim saling menjaga satu sama lain baik dari kejahatan lisan (mengolok-olok, memanggil bukan dengan namanya, mengungkit-ngungkit pemberian, dan lain-lain) dan tangannya (kesemana-menaan, mencuri, merampok, dan lain-lain).

B. Guru Bimbingan Konseling

1. Pengertian Guru Bimbingan Konseling

Guru bimbingan konseling adalah petugas bimbingan konseling yang secara umum dikenal dengan dua tipe, yaitu tipe profesional dan non profesional. Guru bimbingan konseling profesional adalah petugas bimbingan konseling yang direkrut atau diangkat sesuai klasifikasi keilmuannya dan latar belakang pendidikan seperti Sarjana Strata satu (S1), Strata dua (S2), dan Strata tiga (S3) jurusan bimbingan dan konseling.¹⁷ Guru bimbingan konseling profesional mencurahkan sepenuh waktunya pada pelayanan bimbingan dan konseling.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 427.

¹⁷Tohirin, *Bimbingan dan Konseling Di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 115.

Guru bimbingan konseling non profesional adalah petugas bimbingan konseling yang diangkat tidak berdasarkan keilmuan atau latar belakang pendidikan profesi, misalnya guru mata pelajaran, guru wali kelas, dan kepala sekolah yang merangkap tugas sebagai petugas bimbingan dan konseling.¹⁸ Selain harus memiliki ilmu bimbingan dan konseling, guru bimbingan konseling juga harus memiliki ilmu – ilmu tentang manusia dengan berbagai macam problematikanya seperti ilmu psikologi.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa guru bimbingan konseling adalah petugas bimbingan konseling baik profesional maupun nonprofesional yang bertugas memberikan bantuan kepada siswa dengan memperhatikan siswa itu sebagai individu dan makhluk sosial, agar siswa dapat maju seoptimal mungkin dalam proses perkembangannya serta dapat menolong dirinya sendiri, menganalisis, dan memecahkan masalahnya sendiri.

Guru bimbingan konseling harus mengetahui dan memahami secara mendalam sifat-sifat seseorang, daya kekuatan dalam diri seseorang, merasakan kekuatan jiwa apakah yang mendorong seseorang berbuat dan mendiagnosis berbagai persoalan siswa, selanjutnya mengembangkan potensi individu secara positif.²⁰

Guru bimbingan konseling dalam penelitian ini adalah petugas bimbingan konseling di sekolah yang memberikan bantuan kepada siswa dalam mencapai tujuan pendidikan di MTSN 2 Labuhanbatu Utara.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 116.

¹⁹ *Ibid*, hlm.121.

²⁰ *Ibid*, hlm. 122.

2. Tugas Guru Bimbingan Konseling

Ada beberapa tugas guru bimbingan dan konseling di sekolah, meliputi:²¹

- a. Memasyarakatkan layanan bimbingan dan konseling.

Usaha yang dilakukan guru bimbingan konseling dalam memasyarakatkan pelayanan bimbingan konseling di sekolah kepada segenap unsur di sekolah dan unsur lain di luar sekolah (orang tua, masyarakat) dengan menjamin pelaksanaan program bimbingan konseling secara profesional.

- b. Merencanakan program

Merencanakan program bimbingan konseling dalam satuan - satuan waktu (tahun, semester, cawu, mingguan, dan harian).

- c. Melaksanakan program.

Melaksanakan program bimbingan konseling yang telah direncanakan oleh guru bimbingan konseling dalam satuan-satuan waktu (tahun, semester, cawu, mingguan dan harian).

- d. Menilai proses dan hasil layanan.

Menilai proses dan hasil pelaksanaan layanan bimbingan konseling serta kegiatan pendukung bimbingan konseling dalam satuan-satuan waktu tertentu.

- e. Menganalisis hasil penilaian layanan dan kegiatan.

Menganalisis hasil penilaian layanan bimbingan konseling untuk

²¹ Fajar Santoadi, *Manajemen Bimbingan dan Konseling Komprehensif*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma, 2010), hlm. 70.

ditindak lanjuti.

- f. Melaksanakan tindak lanjut.
- g. Mengadministrasikan kegiatan.

Mengadministrasikan semua kegiatan layanan bimbingan dan konseling.

- h. Mempertanggung jawabkan ke Koordinator Bimbingan Konseling dan Kepala Sekolah.

Mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling kepada Koordinator bimbingan konseling serta Kepala Sekolah.

3. Layanan Konseling Individual

a. Pengertian Konseling Individual

Konseling adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan seseorang dengan seseorang yaitu individu yang mengalami masalah yang tak dapat diatasinya, dengan seorang petugas profesional yang telah memperoleh latihan dan pengalaman untuk membantu agar konseli memecahkan kesulitannya.²²

Konseling individual yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau konseli mendapatkan layanan langsung tatap muka (secara perorangan) dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan pengentasan masalah pribadi yang di derita konseli.²³

Konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor)

²² Willis S. Sofyan, *Konseling Individual Teori dan Praktek* (Bandung, CV Alfabeta, 2007), hlm. 18.

²³Hellen, *Bimbingan Dan Konseling* (Jakarta, Quantum Teaching, 2005) hlm. 84.

kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (konseli) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli.²⁵

Konseling merupakan jantung hatinya pelayanan bimbingan secara menyeluruh. Hal ini berarti apabila layanan konseling telah memberikan jasanya, maka masalah konseli akan teratasi secara efektif dan upaya-upaya bimbingan lainnya tinggal mengikuti atau berperan sebagai pendamping. Implikasi lain pengertian jantung hati ialah apabila seorang konselor telah menguasai dengan sebaik-baiknya apa, mengapa, dan bagaimana konseling itu. Konseling individual adalah kunci semua kegiatan bimbingan dan konseling. Karena jika menguasai teknik konseling individual berarti akan mudah menjalankan proses konseling yang lain.

Proses konseling individu berpengaruh besar terhadap peningkatan konseli karena pada konseling individu konselor berusaha meningkatkan sikap siswa dengan cara berinteraksi selama jangka waktu tertentu dengan cara beratap muka secara langsung untuk menghasilkan peningkatan-peningkatan pada diri konseli, baik cara berpikir, berperasaan, sikap, dan perilaku.

Dasar dari pelaksanaan konseling di sekolah tidak dapat terlepas dari dasar pendidikan pada umumnya dan pendidikan di sekolah pada khususnya dan dasar dari pendidikan itu berbeda, dasar dari pendidikan dan pengajaran di Indonesia dapat dilihat sebagaimana dalam UU. No. 12/1945 Bab III pasal 4 “pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas

asas-asas yang termaktub dalam pasal UUD Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan Indonesia”.²⁴

b. Tujuan dan Fungsi Layanan Konseling Individual

Tujuan umum konseling individu adalah membantu konseli menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari *life style* serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan - perasaan inferioritasnya. Kemudian membantu dalam mengoreksi presepsinya terhadap lingkungan, agar konseli bisa mengarahkan tingkah laku serta mengembangkan kembali minat sosialnya.²⁵ Lebih lanjut prayitno mengemukakan tujuan khusus konseling individu dalam lima hal. Yakni, fungsi pemahaman, fungsi pengentasan, fungsi mengembangkan atau pemeliharaan, fungsi pencegahan, dan fungsi advokasi. Terdapat sembilan tujuan dari konseling perorangan, yakni.²⁶

- a) Tujuan perkembangan yakni konseli dibantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya serta mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi pada proses tersebut (seperti perkembangan kehidupan sosial, pribadi, emosional, kognitif, fisik, dan sebagainya).
- b) Tujuan pencegahan yakni konselor membantu konseli menghindari hasil-hasil yang tidak diinginkan.

²⁴Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta, Andi Offset, 1989) hlm. 24-25.

²⁵Prayitno, *Konseling Perorangan*, (Padang, Universitas Negeri Padang, 2005), hlm. 52.

²⁶Hibana Rahman S, *Bimbingan dan Konseling Pola*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2003), hlm. 85.

- c) Tujuan perbaikan yakni konseli dibantu mengatasi dan menghilangkan perkembangan yang tidak diinginkan.
- d) Tujuan penyelidikan yakni menguji kelayakan tujuan untuk memeriksa pilihan-pilihan, pengetesan keterampilan, dan mencoba aktivitas baru dan sebagainya.
- e) Tujuan penguatan yakni membantu konseli untuk menyadari apa yang dilakukan, difikirkan, dan dirasakn sudah baik.
- f) Tujuan kognitif yakni menghasilkan fondasi dasar pembelajaran dan keterampilan kognitif.
- g) Tujuan fisiologis yakni menghasilkan pemahaman dasar dan kebiasaan untuk hidup sehat.
- h) Tujuan psikologis yakni membantu mengembangkan keterampilan sosial yang baik, belajar mengontrol emosi, dan mengembangkan konsep diri positif dan sebagainya.

4. Peran Guru Bimbingan Konseling di Sekolah

Kekerasan dalam dunia pendidikan yang erat kaitannya dalam kondisi lingkup sekolah, yang terdiri dari beberapa komponen masyarakat sekolah. Dalam hal ini tentu kita tidak bisa menyalahkan satu pihak, namun di butuhkan kerjasama yang efektif dalam merealisasikannya. Pihak sekolah perlu mengoptimalkan seluruh komponen sekolah agar memperhatikan dan meningkatkan pelayanan dan pengawasan lebih ekstra. Di Inggris, pelayanan ekstra ini salah satunya yang dilakukan oleh Departeman Kesehatan (DoH) menerbitkan

“*Promoting Emotional Health and Well Being Through the National Healthy School Standard*” yang mengatakan, kebutuhan untuk mempertimbangkan pengembangan aspek-aspek non-akademis dari kehidupan sekolah. Hal ini dilakukan karena meningkatnya kasus-kasus kekerasan di sekolah, kekerasan terhadap anak-anak dianggap melanggar hak-hak dasar mereka, terutama hak keselamatan fisik dan keamanan psikologis serta kesejahteraan siswa, sehingga untuk meminimalisir kekerasan tersebut, sekolah menyiapkan pelayanan di luar tuntutan akademis.²⁷

Untuk konteks pendidikan di Indonesia, layanan pengembangan diri yang mendukung layanan pembelajaran ditugaskan secara penuh terhadap bimbingan dan konseling. Sebagaimana ditegaskan dalam butir D.1 konteks layanan bimbingan konseling dalam jalur pendidikan formal telah dipetakan secara tepat dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 bahwa salah satu isi dari peraturan tersebut, isi bimbingan konseling merupakan materi pengembangan diri. Sehingga jelas disini bahwa bimbingan konseling merupakan unsur yang memiliki peran yang strategis untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan unsur di luar akademis, khususnya layanan pengembangan diri.²⁸

Konseling berasal dari bahasa Inggris yakni *Counseling* yang berarti bimbingan, baik sebagai layanan maupun sebagai teknik. Sedangkan

²⁷ Hellen, *Bimbingan Dan Konseling* (Jakarta, Quantum Teaching, 2005), hlm. 98.

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan konseling dalam Jalur Pendidikan Formal*, (Bandung: PPB Universitas Pendidikan Indonesia, 2008), hlm. 92.

layanan konseling adalah jantung hati layanan bimbingan secara keseluruhan (*counseling is heart of guidance*).²⁹ Konseling merupakan satu jenis layanan yang merupakan bagian terpadu dari bimbingan. Konseling dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antar individu, dimana yang seorang (konselor) berusaha membantu yang lain (konseli) untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada waktu yang akan datang.³⁰ Dengan membandingkan pengertian konseling yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konseling merupakan suatu upaya bantuan yang dilakukan dengan empat mata atau tatap muka antara konselor dan konseli yang berisi usaha yang laras, unik, manusiawi (*human*), yang dilakukan dalam suasana keahlian dan yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku, agar konseli memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri sendiri dalam memperbaiki tingkah-lakunya pada saat ini dan mungkin pada masa yang akan datang.³¹

Setelah memahami pengertian bimbingan konseling, maka sangat penting dan perlu dipahami pula mengenai prinsip-prinsip dasar bimbingan konseling. Secara umum, ada beberapa prinsip-prinsip bimbingan

²⁹Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta,2010), hlm. 37.

³⁰Rochman Natawijaya, *Peran Guru dalam Bimbingan di Sekolah*, (Bandung: Abordion,1988), hlm. 32.

³¹Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta,2010), hlm 1. 38.

konseling, antara lain:³²

- a. Karena bimbingan itu berhubungan dengan sikap dan tingkah laku individu, perlulah diingat bahwa sikap dan tingkah laku individu itu terbentuk dari segala aspek kepribadian yang unik dan berbeda - beda.
- b. Perlu dikenal dan dipahami perbedaan individual dari pada individu-individu yang dibimbing, ialah untuk memberikan bimbingan yang tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh individu yang bersangkutan.
- c. Bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbing
- d. Masalah yang tidak dapat diselesaikan di sekolah harus diserahkan kepada individu atau lembaga yang mampu dan berwenang melakukannya.
- e. Bimbingan harus dimulai dengan identifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang dibimbing.
- f. Bimbingan harus fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat.
- g. Program bimbingan harus sesuai dengan program pendidikan di sekolah yang bersangkutan.
- h. Pelaksanaan program bimbingan harus dipimpin oleh seorang petugas yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan sanggup bekerjasama dengan para pembantunya serta dapat dan bersedia mempergunakan sumber-sumber yang berguna di luar sekolah.
- i. Terhadap program bimbingan harus senantiasa diadakan penilaian

³²*Ibid*, hlm. 39.

teraturuntuk mengetahui sampai dimana hasil dan manfaat yang diperoleh serta penyesuaian antara pelaksanaan dan rencana yang dirumuskan terdahulu.

C. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Pembentukan KPAI dimandatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada Pasal 74 dijelaskan bahwa : (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang – Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen, (2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Pada pasal 75 dijelaskan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki tugas antara lain :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak.
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak.
- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak.
- e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak.

- f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak.
- g. Memberikan lapora kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang – Undang ini.

